

KETIDAKSETARAAN EKONOMI DAN KUASA DALAM RELASI PINCANG SEBAGAI PEMICU DAN PENGHAMBAT PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN DI INDONESIA

Aisyah Raihaanah Raafidah, Gagas Gayuh Aji, Amaliyah, Rizky Amalia Sinulingga

Departemen Bisnis, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 2025

Revised Oktober 2025

Accepted Oktober 2025

Available online Oktober 2025

Email:

[aisyah.raihanah.raafidah-](mailto:aisyah.raihanah.raafidah-2023@vokasi.unair.ac.id)

2023@vokasi.unair.ac.id,

gagas.gayuh.aji@vokasi.unair.ac.id,

amaliyah@vokasi.unair.ac.id,

risky.amalia.sinulingga@vokasi.unair.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban, oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari *tipologi* penelitian *doktrinal*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pembuatan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik.

Kata Kunci: kekerasan seksual, relasi kuasa, hukum normatif, pelaku, korban

Abstract

Sexual violence is a long-standing topic of discussion in Indonesian society. In Indonesia, the term "sexual harassment" is familiar, as cases of sexual harassment occur almost every year. The issue of sexual violence is a common topic among Indonesians. However, Indonesian law does not yet fully provide firm legal consequences for perpetrators and protection for victims. Therefore, the purpose of this study is to determine how legal protection for victims is provided. This study uses a normative legal research method, which is part of the doctrinal research typology. The research approaches used are legislative and conceptual approaches. The results of this study indicate that drafting a criminal law for sexual violence cases is urgent, given the increasing number of cases of sexual violence in Indonesia. The creation of laws that protect victims of sexual violence, resolve cases of sexual violence, and provide protection for victims of sexual violence can be implemented effectively.

Keywords: sexual violence, power relations, normative law, perpetrators, victims



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author..

PENDAHULUAN

Upaya global untuk menciptakan masa depan yang adil, inklusif, dan damai mengalir melalui cetak biru Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menjadikan kesetaraan gender, pengurangan ketidaksetaraan, dan pembangunan institusi yang kuat sebagai landasan utamanya. Di Indonesia, perlindungan korban kekerasan seksual perempuan merupakan isu krusial yang secara langsung beririsan dengan ketiga tujuan tersebut. Namun, implementasi perlindungan ini sering terhambat oleh faktor-faktor sistemik yang mengakar, terutama ketidaksetaraan ekonomi dan relasi kuasa yang timpang, yang menciptakan lingkungan dimana kekerasan terus berulang tanpa adanya pertanggungjawaban yang efektif.

Relasi kuasa yang tidak seimbang, sering kali diperburuk oleh jurang ketidaksetaraan ekonomi yang dalam, memainkan peran ganda yang kompleks. Di satu sisi, dinamika pincang ini berfungsi sebagai pemicu, menjadikan individu yang berada dalam posisi ekonomi atau sosial yang lebih rendah cenderung lebih rentan untuk dieksploitasi dan menjadi korban kekerasan. Seseorang yang tidak memiliki kemandirian finansial atau bergantung pada pelaku akan

menghadapi kesulitan luar biasa untuk melepaskan diri dari situasi berbahaya tersebut atau untuk mencari keadilan. Di sisi lain, hal ini juga menjadi penghalang utama bagi upaya perlindungan, karena ketidakberdayaan finansial menghambat akses ke bantuan hukum, psikologis, dan tempat aman, serta memperkuat ketergantungan pada pelaku.

Permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tidak hanya bersumber dari faktor personal, tetapi juga berakar kuat pada ketidaksetaraan ekonomi dan relasi kuasa yang timpang. Dinamika relasi ini secara langsung menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG's 5 tentang Kesetaraan Gender dan SDG's 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Tangguh. Kerentanan ekonomi seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, menjadikan mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Lebih dari itu, relasi kuasa yang tidak setara memungkinkan pelaku untuk menggunakan pengaruhnya—baik finansial, sosial, maupun politik—guna menghindari pertanggungjawaban, sehingga sistem hukum dan institusi pelindung gagal berfungsi sebagaimana mestinya.

Hubungan yang tidak seimbang ini memiliki fungsi ganda yang kompleks sebagai penghalang dan pemicu. Ketergantungan finansial atau status sosial yang lebih rendah dapat bertindak sebagai pemicu, membuat perempuan lebih sulit untuk menolak atau meninggalkan situasi berisiko. Korban terjebak dalam lingkaran setan kekerasan karena pelaku memanfaatkan status dominannya untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan korban, termasuk akses mereka ke ruang sosial dan peluang kerja. Namun, karena korban takut akan balasan dari orang-orang yang memegang kekuasaan dan kekurangan sumber daya ekonomi, hubungan ini juga berfungsi sebagai hambatan signifikan dalam mendapatkan perlindungan. Hambatan ini semakin diperkuat oleh akses terbatas terhadap dukungan hukum dan psikologis yang mahal, menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang seharusnya menjamin keadilan tidak berdaya menghadapi ketidakadilan struktural.

Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana dinamika relasi pincang tersebut menjadi akar masalah yang menghambat efektifnya perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Dengan mengeksplorasi hubungan antara ketidaksetaraan ekonomi dan relasi kuasa, esai ini bertujuan untuk menyoroti urgensi pembangunan kerangka kerja perlindungan yang lebih komprehensif. Upaya ini sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs yang lebih luas, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan tanpa dibatasi oleh status ekonomi atau relasi kuasa yang timpang.

LANDASAN TEORI

1. Teori Kuasa (Power Theory)

Berbicara mengenai suatu kekerasan seksual maka akan sangat melekat dengan yang namanya korban dan juga pelaku, dimana biasanya seseorang yang mendapat sebutan sebagai “korban” adalah orang yang paling dirugikan dalam terjadinya suatu kekerasan seksual, victimology adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang orang yang disebut sebagai “korban”. The scientific study of victimization, including the relationship between victims and offenders, the interactions between victims and the criminal justice system - that is, the police and courts, and corrections officials - and the connections between victims and other societal groups and institutions, such as the media, businesses, and social movements. Yang dimana studi ilmiah tentang viktimisasi ini, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, interaksi antara korban dan penjahat sistem peradilan yaitu, polisi dan pengadilan, pejabat koreksi dan juga koneksinya antara korban dan kelompok masyarakat lainnya dan lembaga seperti media, bisnis, dan gerakan sosial. Segala bentuk perhatian terhadap korban telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu bentuk tindak pidana.

Kekerasan seksual adalah segala tindakan berupa ucapan maupun perbuatan yang akan dan telah dilakukan oleh seseorang dengan maksud menguasai, memaksa juga memanipulasi orang lain agar terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang didalamnya terdapat aspek-aspek penting mengenai kekerasan seksual, terdapat 2 (dua) aspek yaitu: 1) aspek pemaksaan yang berarti tidak akan dan tidak adanya suatu persetujuan dari salah satu pihak atau yang biasa disebut dengan korban; 2) korban tidak mampu atau bahkan belum memberikan persetujuan saat kekerasan seksual itu terjadi.⁴ Menurut Pasal 1 RUU PKS kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan kerugian secara ekonomi, sosial budaya maupun politik”. Dan yang kini sedang marak terjadi adalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, tidak memandang apakah itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan bahkan kasus yang paling mengejutkan berbagai pihak adalah adanya kekerasan seksual di lingkungan pesantren. dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang yang tengah menempuh pendidikan, terlebih dalam bidang pendidikan agama dimana seharusnya orang-orang yang memasuki pendidikan tersebut mendapatkan ilmu yang lebih baik terlebih dalam ilmu agama.

Seorang individu seharusnya dapat belajar dan berkembang secara efektif di bawah bimbingan dan pengawasan profesional di bidangnya tanpa diskriminasi, yang didefinisikan sebagai sikap yang secara konsisten mengucilkan, mendiskriminasi, dan memberlakukan pembatasan berdasarkan gender dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan pengakuan, pemanfaatan, dan pelaksanaan hak asasi manusia serta kebebasan lainnya dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, hal ini tidak terjadi dalam sistem pendidikan, seperti yang dapat dilihat oleh seluruh komunitas. Selain itu, terdapat perlakuan kasar, yang ditandai dengan perilaku yang umumnya ditandai oleh agresi verbal, fisik, dan bahkan seksual yang bertujuan untuk mengendalikan dan mendominasi pihak lain.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2021 terdapat 18 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, data tersebut merupakan pengumpulan data yang dilakukan sejak tanggal 2 Januari 2021 hingga 27 Desember 2021. Sedangkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyampaikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kasus kekerasan seksual sebanyak 2.500 kasus telah terjadi pada bulan Januari 2021 hingga Juli 2021.

2. Teori Keadilan Distributif dan Prosedural

Semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, bebas dari diskriminasi berdasarkan gender, warna kulit, agama, atau status sosial lainnya, sesuai dengan prinsip hukum dasar yang dikenal sebagai kesetaraan formal. Kesetaraan formal, bagaimanapun, seringkali tidak cukup dalam praktiknya untuk mewujudkan keadilan bagi korban perempuan. Hal ini karena sistem peradilan pidana sering kali dibentuk dalam lingkungan budaya patriarkal yang merendahkan perempuan. Misalnya, ketika terjadi pelecehan seksual, korban perempuan sering ditanya pertanyaan yang mengalihkan kesalahan seperti “mengapa kamu ada di sana?” atau “mengapa kamu mengenakan pakaian seperti itu?” Selain mencerminkan bias gender,

pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat korban secara psikologis sulit untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami.

Salah satu masalah utama yang dihadapi korban perempuan dalam sistem peradilan pidana adalah prevalensi diskriminasi gender. Salah satu bentuk diskriminasi gender yang umum adalah asumsi patriarkal yang menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada perempuan daripada pelaku dalam kasus kekerasan seksual. Selain mencerminkan ketidakadilan gender, pandangan ini memperkuat ketidakadilan sistemik yang sulit diubah. Misalnya, masyarakat kadang-kadang menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada perempuan daripada pelaku kekerasan seksual. Perspektif ini tidak hanya mencerminkan bias gender tetapi juga memperkuat ketidakadilan sistemik yang sulit dihilangkan.

Selain itu, prosedur penyelidikan dan penuntutan seringkali menimbulkan tantangan bagi korban perempuan. Ketidaktahuan petugas penegak hukum mengenai isu gender adalah salah satu contohnya. Keadilan bagi korban perempuan pada akhirnya terhambat oleh sikap patriarkal yang masih dianut oleh banyak polisi, jaksa, dan hakim dalam sistem hukum. Misalnya, korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga sering didorong untuk berdamai dengan pelaku kekerasan demi mempertahankan keutuhan keluarga, meskipun hal itu dapat memperburuk situasi.

Korban perempuan mengalami dampak yang signifikan akibat ketidaksetaraan gender dalam sistem peradilan pidana. Trauma psikologis yang berkepanjangan merupakan salah satu dampak utama. Stigmatisasi sosial terhadap korban perempuan seringkali membuat mereka merasa bersalah atau malu atas apa yang terjadi. Pola pikir petugas penegak hukum yang sering mengabaikan kepentingan korban perempuan turut berkontribusi pada stigmatisasi ini. Misalnya, dalam situasi tertentu, korban perempuan dipaksa untuk memberikan kesaksian publik berulang kali, yang dapat memperparah penderitaan psikologis mereka.

Pernyataan tidak langsung yang menjebak korban dalam proses pengumpulan fakta, stereotip seksual karena rincian hubungan seksual diungkapkan secara publik, dan korban yang kemungkinan besar akan dipermalukan.

Selain itu, ketidakadilan gender juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi korban perempuan. Dalam banyak kasus, korban perempuan kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan status sosial akibat stigma yang melekat pada mereka. Hal ini terutama terjadi dalam kasus-kasus kekerasan seksual, di mana korban perempuan sering kali dianggap sebagai pihak yang "tercemar" atau "tidak layak" oleh masyarakat. Dampak ekonomi juga menjadi masalah serius, terutama bagi korban perempuan yang bergantung secara finansial pada pelaku. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, korban perempuan sering kali menghadapi dilema antara melaporkan pelaku atau tetap diam demi menjaga sumber penghidupan mereka.

Ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana memiliki dampak yang mendalam, tidak hanya pada individu korban perempuan tetapi juga pada struktur sosial dan kelembagaan yang melingkupinya. Salah satu dampak utama dari ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana adalah adanya bias gender yang sering kali tidak disadari oleh aparat penegak hukum. Bias ini muncul dalam bentuk stereotip patriarki yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana tertentu, seperti kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga.

Ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana memiliki dampak yang mendalam, tidak hanya pada individu korban perempuan tetapi juga pada struktur sosial dan kelembagaan yang melingkupinya. Salah satu dampak utama dari ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana adalah adanya bias gender yang sering kali tidak disadari oleh aparat penegak hukum. Bias ini muncul dalam bentuk stereotip patriarki yang menganggap

perempuan sebagai pihak yang lebih bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana tertentu, seperti kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga.

Perlakuan terhadap korban perempuan oleh aparat penegak hukum selama proses penyelidikan dan persidangan merupakan contoh lain dari bias gender. Keadilan bagi korban perempuan pada akhirnya terhambat oleh sikap patriarkal yang terus diperkenalkan oleh banyak polisi, jaksa, dan hakim ke dalam sistem hukum. Misalnya, meskipun hal itu dapat memperburuk keadaan korban, korban perempuan kadang-kadang disarankan untuk berdamai dengan pelaku demi menjaga keharmonisan keluarga. Selain mencerminkan ketidakadilan gender, pandangan-pandangan ini menciptakan hambatan institusional yang menghalangi korban untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.

Dampak signifikan dari ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana adalah erosi kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Erosi kepercayaan ini tidak hanya mempengaruhi korban perempuan secara individu, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Ketika masyarakat melihat bahwa sistem hukum gagal memberikan keadilan bagi korban perempuan, mereka cenderung meragukan efektivitas dan integritas sistem hukum secara umum. Hal ini dapat menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana, yang pada akhirnya dapat memperburuk situasi keamanan publik.

Ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana juga memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama dalam bentuk marginalisasi korban perempuan. Marginalisasi ini terjadi ketika korban perempuan dianggap sebagai pihak yang "tercemar" atau "tidak layak" oleh masyarakat setelah mengalami kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan seperti ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan gender, tetapi juga menciptakan penghalang sosial bagi korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Ketimpangan Hukum dalam Proses Perlindungan Kekerasan Seksual Menurut SR Sianturi yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya terdapat dalam pasal 89 KUHP "membuat orang pingsan atau tidak berdaya dipersamakan dengan menggunakan kekerasan". Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang merasa diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikannya dengan kekerasan. Pandangan ini tidak berbeda jauh dari undang-undang perlindungan seksual yang ada di Amerika Serikat sebelum dilakukan reformasi karena desakan gerakan feminis. Pada tahun-tahun sebelum diadakannya reformasi hukum terhadap perlindungan dan keadilan rape-survivors. Hukum cenderung mempertahankan doktrin dari Model Penal Code dengan menyamakan pemerkosaan dengan kekerasan fisik. Sehingga harus ada kekerasan fisik atau ancaman terlebih dahulu baru dapat diklasifikasikan sebagai perkosaan. Sehingga muncul adagium "silent means yes". Contoh kasus terjadi di Illinois pada tahun 1983 seorang perempuan dihampiri oleh laki-laki lalu dibawa ke dalam hutan dan diperkosa beberapa kali. Dia ketakutan, tetapi karena korban tidak menangis dan protes, pengadilan membebaskan pelaku. Padahal di dalam bidang neurologi menegaskan bahwa pada saat dalam ketakutan otak mempunyai mekanisme fight or flight, kondisi pertahanan yang digunakan untuk memberikan pra-penilaian terhadap ancaman potensial sambil meminimalkan risiko dengan mematung atau tidak bergerak sama sekali. Sehingga adanya anggapan diam sebagai persetujuan adalah salah.

Keberadaan mekanisme otak yang memengaruhi kondisi seseorang saat mengalami pelecehan telah melahirkan pepatah "tidak berarti tidak", di mana pelecehan seksual tidak hanya dibuktikan oleh keheningan, tetapi juga oleh persetujuan dan ketidaksetujuan. Negara bagian Michigan kemungkinan merupakan yang paling ambisius dalam mereformasi undang-undang pada saat itu. Semua bukti didasarkan pada persetujuan dan ketidaksetujuan, bukan

pada kekerasan fisik atau ketidakhadiran perlawanan sebagai bentuk persetujuan. Langkah besar juga diambil oleh Amerika Serikat melalui amandemen terhadap Pasal 412 Undang-Undang Bukti, yang mengatur perlindungan korban, seperti perlindungan privasi.

Perlakuan terhadap korban perempuan oleh penegak hukum selama proses penyelidikan dan persidangan merupakan contoh lain dari bias gender. Keadilan bagi korban perempuan pada akhirnya terhambat oleh sikap patriarkal yang terus diperkenalkan oleh banyak polisi, jaksa, dan hakim ke dalam sistem hukum. Misalnya, meskipun hal itu dapat memperburuk keadaan korban, korban perempuan kadang-kadang disarankan untuk berdamai dengan pelaku demi menjaga keharmonisan keluarga. Selain mencerminkan ketidakadilan gender, pandangan-pandangan ini menciptakan hambatan institusional yang menghalangi korban untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks, di mana fokus utamanya adalah pemahaman mendalam tentang bagaimana ketidaksetaraan ekonomi dan relasi kuasa yang timpang secara interpersonal maupun struktural menjadi pemicu dan penghambat perlindungan korban. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif korban, menganalisis dinamika psikososial, dan memahami konteks di balik setiap kasus, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Tujuannya adalah untuk mengungkap "mengapa" dan "bagaimana" suatu kondisi terjadi, bukan sekadar "apa" yang terjadi.

Metode penelitian kualitatif juga memungkinkan penggalian data yang kaya dan mendalam, yang diperlukan untuk memetakan kerangka perlindungan yang ada dan mengidentifikasi celah yang disebabkan oleh relasi kuasa dan ketidakberdayaan ekonomi. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya akan mendeskripsikan permasalahan, tetapi juga menganalisis akar penyebabnya secara kritis, sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi solusi yang komprehensif.

2. Objek dan Pengumpulan Data

Objek penelitian ini berfokus pada dinamika relasi kuasa yang pincang dan bagaimana ketidaksetaraan ekonomi mempengaruhi proses perlindungan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, objek penelitian bukan hanya pada pengalaman korban, tetapi juga pada interaksi mereka dengan sistem hukum dan dukungan sosial. Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi literatur, yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait kekerasan seksual, serta analisis kebijakan dan peraturan yang relevan di Indonesia.

Selain itu, data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang relevan, seperti korban kekerasan seksual yang bersedia berbagi pengalaman mereka, aktivis dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan perempuan, dan akademisi atau praktisi hukum yang memahami dinamika kasus kekerasan seksual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang holistik dari berbagai perspektif, memperkaya data, dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan benar-benar merefleksikan realitas di lapangan.

3. Kerangka Pemeriksaan Data

Analisis data akan menggunakan kerangka kerja analisis tematik (thematic analysis). Langkah pertama melibatkan transkripsi data wawancara dan pengorganisasian data sekunder, dilanjutkan dengan pembacaan berulang untuk mendapatkan gambaran umum. Selanjutnya, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul secara konsisten, seperti "ketergantungan ekonomi", "intimidation verbal", "manipulasi hukum", dan "ketidakpercayaan

terhadap institusi". Tema-tema ini kemudian akan dikategorikan dan dikelompokkan untuk membentuk narasi yang koheren.

Validitas dan kredibilitas temuan akan dijamin melalui teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan mencocokkan data dari berbagai sumber (wawancara dengan korban, aktivis, dan literatur). Kerangka ini memastikan bahwa kesimpulan tidak hanya didasarkan pada satu perspektif, tetapi didukung oleh bukti-bukti yang saling menguatkan, menghasilkan temuan yang lebih kuat dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Relasi Pincang sebagai Pemicu Kekerasan Seksual

Bagian ini menguraikan bagaimana kondisi ketidaksetaraan ekonomi dan timpangnya relasi kuasa secara struktural menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi dan kekerasan.

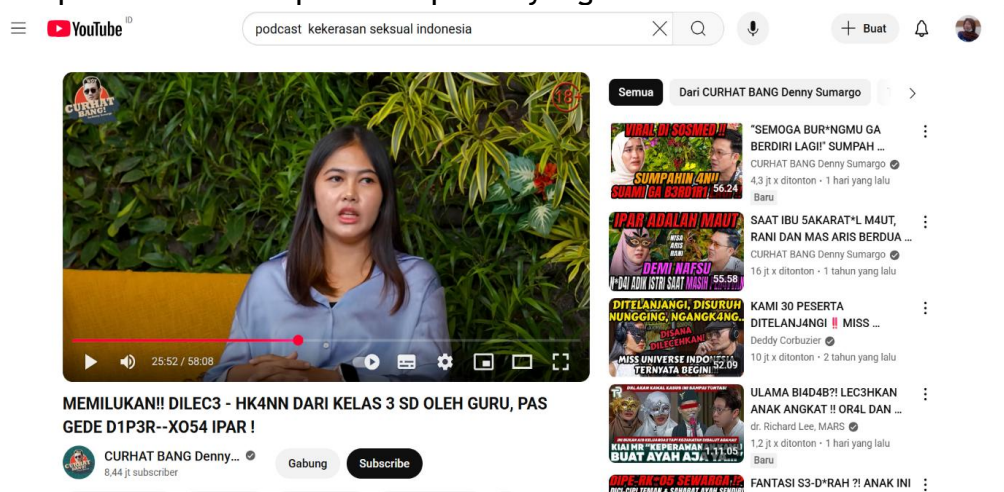
1.1 Ketidakberdayaan Ekonomi sebagai Faktor Pemicu Kerentanan

Temuan menunjukkan bahwa ketergantungan finansial menempatkan korban pada posisi yang rentan, di mana kemampuan untuk menolak atau melepaskan diri dari situasi berbahaya hampir tereliminasi. Analisis ini sangat relevan dengan Teori Kuasa (Power Theory), di mana kekuatan finansial yang dimiliki pelaku (baik sebagai suami, atasan, atau tokoh yang mengelola dana bantuan) secara otomatis diterjemahkan menjadi kuasa absolut atas kehidupan korban. Kekuatan ini menciptakan kondisi di mana korban secara inheren tidak mampu memberikan persetujuan (*consent*) yang bebas dan tanpa paksaan dalam relasi seksual.

Hasil penelitian juga mendukung adanya eksploitasi seksual dan ekonomi (perpotongan kekuasaan). Sumber daya keuangan korban langsung terancam atau digunakan sebagai alat kontrol melalui serangan seksual. Kasus-kasus yang terungkap menunjukkan bahwa ancaman penghentian dukungan keuangan atau beasiswa, atau janji promosi, merupakan alat pengaruh yang kuat. Bukti yang dikumpulkan dalam topik "ketergantungan ekonomi" dan "intimidasi verbal" mendukung hal ini, menunjukkan bahwa ancaman tersebut lebih kuat daripada kemampuan korban untuk menolaknya. Atau korban, yang kemungkinan akan dipermalukan, stereotip seksual akibat fakta interaksi seksual yang diungkapkan secara publik, dan pernyataan tidak langsung yang merugikan korban saat mengumpulkan informasi.

1.2 Kuasa Non-Ekonomi dan Kontrol Sosial Pelaku

Dinamika pemicu diperkuat oleh Kuasa Institusional/Sosial Pelaku. Analisis menunjukkan bahwa posisi pelaku yang strategis (misalnya sebagai guru/dosen, pemimpin komunitas, atau tokoh agama) memberikan mereka legitimasi sosial yang kuat di mata masyarakat dan institusi. Legitimasi ini secara efektif meredam keraguan pihak luar dan memperkuat rasa tidak berdaya korban, karena pelaku memiliki perisai reputasi yang sulit ditembus.



The screenshot shows a YouTube interface. The main video player displays a woman with long dark hair, wearing a light blue shirt, speaking against a green foliage background. Below the video, the title reads: "MEMILUKAN!! DILEC3 - HK4NN DARI KELAS 3 SD OLEH GURU, PAS GEDE D1P3R--XO54 IPAR !". The channel name is "CURHAT BANG Denny Sumargo" with 8,44k subscribers. To the right, a list of related videos is visible, including titles like "SEMAGA BUR'NGMU GA BERDIRI LAGI! SUMPAN...", "IPAR ADALAH MAUT...", "DITELANJANGI, DISURUH NUNGUNG, NGANGKANG...", "ULAMA BI4D4B?!! LEC3HKAN ANAK ANGKAT !! OR4L DAN ...", and "FANTASI S3-D*RAH ?! ANAK INI".

Kuasa tersebut memfasilitasi **Mekanisme Pemaksaan dan Manipulasi** yang canggih. Pelaku secara rutin menggunakan ancaman, tekanan psikologis, dan teknik **gaslighting**—yang teridentifikasi dalam tema “**intimidation verbal**”—untuk mengontrol pikiran dan tindakan korban agar tidak berteriak atau melawan. Penggunaan **kuasa dominan** ini menjebak korban dalam siklus kekerasan dan ketakutan

2. Relasi Pincang sebagai Penghambat Perlindungan Korban

Relasi pincang tidak hanya memicu, tetapi juga menjadi **penghalang sistemik** yang menghambat korban mengakses keadilan dan pemulihan, terutama dalam sistem penegakan hukum.

2.1. Hambatan Akses Terhadap Keadilan (Keadilan Prosedural)

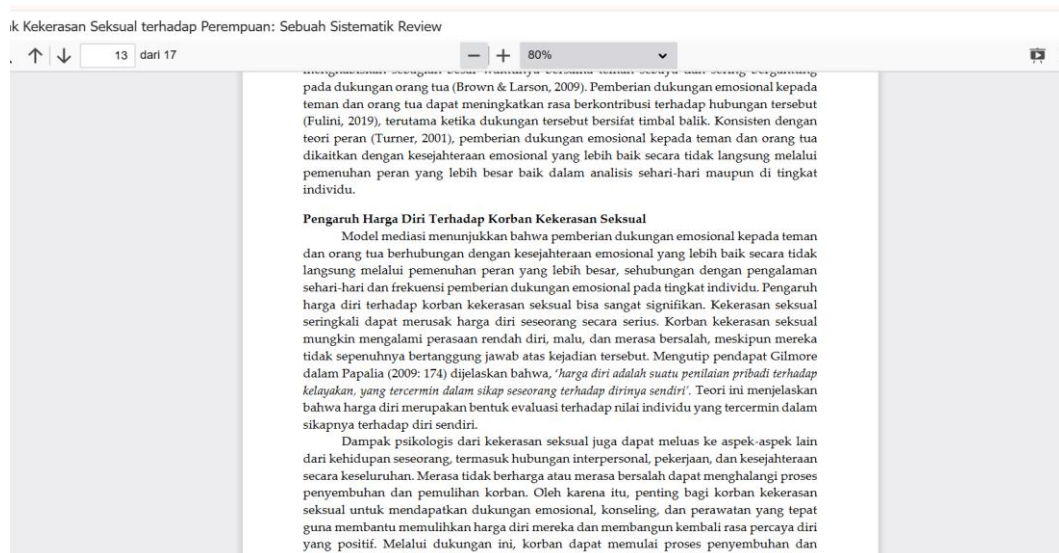
Keterbatasan Sumber Daya Korban menjadi penghalang prosedural utama. Ketidakberdayaan finansial menghambat korban untuk mendapatkan **bantuan hukum yang berkualitas dan memadai**, serta mengakses **layanan psikologis dan pemulihan trauma** yang biayanya seringkali mahal dan berkelanjutan. Selain itu, kesulitan untuk mengakses **tempat aman (rumah aman/shelter)** yang independen dari pelaku memperkuat ketergantungan dan mempersulit proses pelaporan.



Hal ini diperparah oleh **Ketidakmampuan Institusi di Hadapan Kuasa Pelaku**. Temuan dari wawancara dengan aktivis dan praktisi hukum menyoroti adanya **kegagalan atau kelambanan aparat penegak hukum** (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam menindak pelaku yang memiliki pengaruh kuat (finansial, sosial, atau politik) (Widyawati, 2020). Fenomena ini secara langsung terkait dengan **Teori Keadilan Prosedural**, di mana bias gender dan **patriarki** dalam sistem diperkuat oleh **kuasa pelaku**, menyebabkan **erosi kepercayaan publik** terhadap integritas institusi hukum secara umum (Rawls, 1971).

2.2. Stigma dan Ancaman Balasan yang Diperkuat oleh Kuasa

Analisis mengonfirmasi bahwa **Ancaman Balasan dan Intimidasi** adalah taktik utama pelaku untuk mencegah pelaporan. Pelaku memanfaatkan kuasanya untuk mengancam (misalnya memfitnah, mencabut sumber penghidupan, atau melakukan “**manipulasi hukum**”) agar korban **mencabut laporan atau diam**. Oleh karena itu, relasi pincang secara langsung **menghambat pelaporan** karena rasa takut akan konsekuensi sosial dan ekonomi jauh lebih besar daripada harapan akan keadilan.



Selain itu, **Stigma** dan **Victim Blaming** Institusional menjadi lebih parah ketika korban berhadapan dengan pelaku yang memiliki legitimasi sosial tinggi. **Victim blaming** yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Bab 2, semakin memperkuat ketidakadilan structural.

3. Analisis Komprehensif dan Implikasi Kebijakan

Bagian akhir ini menyajikan sintesis dari temuan untuk mengidentifikasi celah hukum dan merumuskan kerangka perlindungan yang komprehensif.

3.1. Sinkronisasi Temuan dengan Landasan Teori

Temuan penelitian menunjukkan bahwa realitas di lapangan memperkuat pentingnya konsep 'ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender' dalam UU TPKS. Kasus-kasus yang dianalisis menggarisbawahi bahwa aspek ekonomi dan non-fisik (kuasa/posisi) adalah faktor penentu yang harus dipertimbangkan dalam pembuktian, mendukung adagium "*no means no*" daripada "*silent means yes*"

Analisis kritis terhadap hukum yang berlaku (termasuk KUHP lama) menunjukkan bahwa ia belum cukup memadai untuk menjangkau dimensi ketidaksetaraan ekonomi dan kuasa sebagai penghambat utama perlindungan. Lebih lanjut, Implikasi terhadap Keadilan Distributif sangat jelas: korban kekerasan seksual di Indonesia seringkali gagal menerima keadilan distributif yang sesuai (pemulihan, reparasi, kompensasi), mengingat besarnya hambatan ekonomi dan kuasa yang mereka hadapi.

3.2. Kerangka Perlindungan Komprehensif yang Diperlukan

Berdasarkan temuan, urgensi adanya Dukungan Ekonomi Terintegrasi adalah mutlak. Direkomendasikan adanya jaminan dukungan ekonomi bagi korban (seperti dana darurat, bantuan transisi pekerjaan, atau jaminan tempat tinggal sementara) sebagai bagian integral dari perlindungan hukum yang diatur oleh negara.

Selain itu, diperlukan Reformasi Prosedural Berbasis Kuasa dalam sistem penegakan hukum. Hal ini mencakup pelatihan khusus bagi aparat tentang dinamika Kuasa dan kerentanan ekonomi korban, serta penerapan yang lebih ketat terhadap perlindungan privasi korban dan penghapusan *sexual stereotyping* selama proses persidangan, sejalan dengan semangat *Rule 412 Evidence Law* (Indonesia, UU TPKS). Reformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa institusi pelindung dapat berfungsi tanpa gentar di hadapan ketidaksetaraan sistemik.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh hasil temuan dan analisis yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan relasi kuasa yang pincang merupakan akar masalah struktural yang secara sistematis merusak upaya perlindungan korban kekerasan seksual perempuan di Indonesia. Dinamika ini memainkan peran ganda yang kompleks: pertama, sebagai pemicu yang meningkatkan kerentanan korban melalui ketergantungan finansial dan kontrol sosial pelaku, yang secara efektif meniadakan *consent* yang bebas dan sah; dan kedua, sebagai penghambat utama yang mencegah korban mengakses keadilan, di mana kuasa, legitimasi sosial, dan ancaman pemiskinan pelaku melumpuhkan proses pelaporan dan memicu kegagalan institusi penegak hukum untuk bertindak tegas. Oleh karena itu, untuk mencapai perlindungan yang efektif dan berkeadilan, intervensi hukum formal melalui UU TPKS harus dilengkapi dengan intervensi kebijakan berbasis keadilan distributif, yang fokus pada penguatan kemandirian ekonomi korban (seperti jaminan dukungan finansial dan tempat aman) dan pelaksanaan reformasi prosedural di lembaga hukum yang sensitif terhadap dinamika kuasa asimetris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dosen pembimbing dan para mentor yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kritik yang membangun selama proses penelitian berlangsung. Ilmu dan wawasan yang Bapak/Ibu berikan menjadi landasan yang sangat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohn, E., & Tenkorang, E. Y. (2023). Structural and institutional barriers to help-seeking among female victims of intimate Partner violence in Ghana. *Journal of family violence*, 38(5), 815-827.
- Simatupang, N. (2023, september 5). REKONSTRUKSI REGULASI HUKUMAN KEBIRI GUNA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN NILAI Keadilan.
- thalia, p. (2024). EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA. 6(2).
- Cholisah, A. N., & Briyan Pratiwi, R. Z. (2024). Project Multatuli Feat Lembaga Pers Mahasiswa: Implementasi Jurnalisme Kolaborasi dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual. 5(2).
- Sitorus, J. C. (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus. *Lex Scientia Law Review*,, 3(1), 30-39.
- Voth Schrag, R. J., Robinson, S. R., & Ravi, K. (2019). Understanding pathways within intimate partner violence: Economic abuse, economic hardship, and mental health. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 28(2), 222-242.
- Molm, L. D., Quist, T. M., & Wiseley, P. A. (1994). Imbalanced structures, unfair strategies: Power and justice in social exchange. *American Sociological Review*, 98-121.

- Peterson, T. M. (2020). Reconsidering economic leverage and vulnerability: Trade ties, sanction threats, and the success of economic coercion. *Conflict Management and Peace Science*, 37(4), 409-429.
- Lee, F. (1997). When the going gets tough, do the tough ask for help? Help seeking and power motivation in organizations. *Organizational behavior and human decision processes*, 72(3), 336-363.
- Dalal, K. (2011). Does economic empowerment protect women from intimate partner violence?. *Journal of injury and violence research*, 3(1), 35.
- Pierik, B. (2022). Patriarchal power as a conceptual tool for gender history. *Rethinking History*, 26(1), 71-92.
- Update, C. L. L. Power Imbalance: Adult Victims in the Criminal justice System Guest Editors: Nicola Wake and Alan Reed.
- Grady, H. F. (1938). The Consequences of Trade Barriers. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 198(1), 35-42.
- Bohren, M. A., Iyer, A., Barros, A. J., Williams, C. R., Hazfiarini, A., Arroyave, L., ... & Oladapo, O. T. (2024). Towards a better tomorrow: addressing intersectional gender power relations to eradicate inequities in maternal health. *EClinicalMedicine*, 67.
- Meger, S. (2016). *Rape loot pillage: The political economy of sexual violence in armed conflict*. Oxford University Press.